



BUPATI KARAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi dan mengatasi pengangguran serta kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri;
- b. bahwa penempatan tenaga kerja memerlukan mekanisme pasar yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat, sehingga diperoleh perlindungan tenaga kerja Kabupaten Karawang secara optimal dari awal rekrutmen, pra penempatan, penempatan di Negara tujuan dan purna penempatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
6. Undang-Undang Nomor 23 Th 2006 pasal tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization Of The Employment Service);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09/Men/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/V/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN KARAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang
6. Komisi Pusat Kegiatan Pembinaan Penempatan Perlindungan dan Pemberdayaan TKI, yang selanjutnya disebut Komisi PKP4TKI lembaga yang bersifat komisioner yang dibentuk Bupati yang khusus menangani TKI Karawang.

7. Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia, yang berasal dari Kabupaten Karawang yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
8. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang berasal dari Kabupaten Karawang yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan yang menerima upah.
9. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Karawang sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan dan pemulangan dari Negara tujuan.
10. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
11. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri; yang berdomisili di Karawang
12. Bursa Kerja Luar Negeri yang selanjutnya BKLN adalah lembaga yang bergerak di bidang pelayanan dan pendataan calo TKI yang berkerja diluar negeri berbentuk badan hukum yang dikelola oleh swasta dan mendapatkan izin dari Bupati.
13. Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/ atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut Calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga Pemerintah non Kementrian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
16. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
17. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja diluar negeri, memahami hak dan kewajibanya serta mengatasi masalah yang akan dihadapi.

18. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri yang selanjutnya di singkat SKPLN yang dikeluarkan oleh Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Karawang untuk Calon TKI.
19. Surat Pengantar Rekrut yang selanjutnya disebut SPR adalah surat persetujuan untuk mengadakan rekrut didaerah dengan jumlah, jabatan, jenis kelamin, negara tujuan dan waktu tertentu yang dikeluarkan oleh BP3 TKI dengan rekomendasi Komisi PKP4 TKI
20. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi calon TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja diluar negeri
21. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI Swasta dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
23. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
25. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
26. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah oleh bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
27. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
28. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta dan/atau Perseorangan di negaara tujuan yang memperkerjakan TKI.
29. Mitra Usaha adalah Instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada pengguna.
30. Kantor Cabang PPTKIS adalah kantor cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Karawang merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
31. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga Independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

32. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara tujuan.
33. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
34. Asuransi Pra Penempatan adalah Asuransi TKI adalah masa pra penempatan.
35. Asuransi Purna Penempatan adalah Asuransi TKI pada masa Purna Penempatan.
36. Rekrutmen adalah mekanisme penjangkaran calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri
37. Orang adalah pihak-pihak orang perseorangan atau bidang hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

A s a s

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan :

- a. Keterpaduan;
- b. Persamaan Hak;
- c. Demokrasi;
- d. Keadilan Sosial;
- e. Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- f. Anti Diskriminasi dan;
- g. Anti Perdagangan Manusia.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak pemberangkatan dari dalam negeri, sampai Negara Tujuan, hingga kembali ke tempat asal di Kabupaten Karawang, dan;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan penempatan perlindungan dan pemberdayaan TKI yang berasal dari Kabupaten Karawang;
- (2) Untuk membantu Pemerintah daerah dalam urusan TKI, pemerintah daerah membentuk Komisi Pusat Kegiatan Pembinaan Penempatan Perlindungan dan Pemberdayaan TKI yang selanjutnya disebut Komisi PKP4TKI di Kabupaten Karawang.
- (3) Anggota Komisi Pusat Kegiatan Pembinaan Penempatan Perlindungan dan Pemberdayaan TKI (Komisi PKP4 TKI) di Kabupaten Karawang diangkat dan di berhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD melalui komisi bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Jumlah anggota Komisi PKP4TKI sebanyak 5 Orang dengan masa kerja anggota komisi PKP4 TKI selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali (satu) 1 kali periode berikutnya.
- (5) Susunan keanggotaan dan tata cara perekrutan anggota komisi PKP4 TKI serta sistem kerja komisi ini sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI sebelum dan sesudah ke luar negeri;
- d. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan;
- e. menyiapkan dana untuk menunjang tugas dan fungsi Pusat Kegiatan Pembinaan Penempatan Perlindungan dan Pemberdayaan TKI di Kabupaten Karawang yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan perlindungan TKI berada di Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI;
 - b. pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di daerah;
 - d. penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS;
 - e. penerbitan rekomendasi paspor TKI calon TKI;
 - f. penyebarluasan system informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI;
 - g. sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri;
 - h. penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri;
 - i. penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan;
 - j. pelayanan kepulangan TKI;
 - k. menerbitkan Rekomendasi Pembentukan BKLN;
 - l. pelayanan ID KTLN on Line
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN TKI

Pasal 7

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;

- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabanya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 8

Setiap calon TKI dan atau TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun dinegara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan kepada aparat pemerintah setempat sebelum keberangkatan dengan melengkapi data jatidiri, KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijin Keluarga diketahui oleh Kepala Desa.
- e. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan TKI kepada perwakilan negara Indonesia di negara tujuan;
- f. memberitahukan dan melaporkan kembali kepulangan TKI kepada pemerintah daerah.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI DAN TUJUAN KOMISI PKP4 TKI

Pasal 9

Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi dan Tujuan

- (1) Komisi Pusat Kegiatan Pembinaan, Penempatan, Perlindungan dan Pemberdayaan TKI atau disingkat Komisi PKP4 TKI Berkedudukan di Kabupaten Karawang yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi PKP4 TKI mempunyai fungsi sebagai Pusat Pelayanan Pembinaan, Penempatan, Perlindungan dan Pemberdayaan TKI di daerah.
- (3) Komisi PKP4 TKI mempunyai Tugas Pokok antara lain :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Calon TKI, TKI, Keluarga TKI dan PPTKIS;

- b. memberikan kemudahan Pelayanan dalam proses pendaftaran, pembuatan dokumen, pra penempatan, perlindungan dan pemberdayaan TKI di daerah;
 - c. memberikan akses informasi yang lebih luas kepada Calon TKI, TKI Keluarga TKI dan PPTKIS di daerah.
- (4) Tujuan utama dibentuknya komisi PKP4 TKI adalah :
- a. terwujudnya Pelayanan yang mudah, murah, cepat, aman dan transparan;
 - b. meningkatkan hak-hak calon TKI/TKI untuk memperoleh Perlindungan berupa pelayanan Advokasi dan pembelaan di Dalam atau Luar Negeri;
 - c. berperan membantu mnghapus praktek percaloan atau sponsor TKI ilegal di daerah;
 - d. menekan besarnya angka TKI Informal/Non Skill dan memaksimalkan TKI Formal/Skill;
 - e. menyelesaikan TKI yang bermasalah diluar negeri secara terpadu dengan berkoordinasi intansi terkait;
 - f. bersama instansi terkait menyelenggarakan Pelayanan Terpadu satu pintu dalam proses pembuatan Dokumen Pra Penempatan Calon TKI.

BAB VI
PPTKIS, IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG PPTKIS DAN BKLN
SERTA TATACARA REKRUTMENT

Bagian Kesatu
PPTKIS dan Izin Pendirian Kantor Cabang PPTKIS

Pasal 10

- (1) PPTKIS yang telah memiliki SPR dari BP3TKI Provinsi yang berdomisili di Daerah dapat melakukan kerjasama perekrutan dengan BKLN diketahui oleh Dinas dan Komisi PKP4 TKI.
- (2) Untuk dapat melakukan kerjasama perekrutan calon TKI dengan BKLN, PPTKIS yang telah memiliki SPR dari BP3TKI Provinsi yang tidak berdomisili di Daerah, wajib memiliki kantor cabang di daerah dengan mendapatkan izin dari Dinas dan rekomendasi dari Komisi PKP4 TKI.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTKIS harus memiliki bukti pembayaran Bank Garansi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Bank yang ditunjuk.

- (4) Kantor Cabang PPTKIS berada dalam lingkungan Komisi PKP4 TKI.
- (5) PPTKIS/Kantor Cabang PPTKIS yang sudah ada dan berjalan di daerah, wajib menyesuaikan dengan perda ini, paling lambat 6 (enam) bulan setelah perda ini diundangkan.

**Bagian Kedua
BKLN (Bursa Kerja Luar Negeri)**

Pasal 11

- (1) Sistem Perekrutan pada tahap Pra Penempatan bagi calon TKI yang berminat bekerja di Luar Negeri agar melalui BKLN.
- (2) Untuk melaksanakan kerjasama perekrutan Calon TKI dengan BKLN, PPTKIS/Kantor Cabang PPTKIS harus mendapatkan izin dari Dinas dan rekomendasi Komisi PKP4 TKI dengan menunjukan SIP, SPR dan Surat Perjanjian Penempatan Asli atau Poto Copy yang telah dilegalisir dan terdaftar di BNP2TKI.
- (3) Kantor BKLN berada dalam lingkungan Komisi PKP4 TKI dan Kantor Cabang PPTKIS.

Pasal 12

BKLN dalam menjalankan kegiatannya perekrutan meliputi :

- a. melakukan Penyuluhan, Sosialisasi, Pendataan dan Pelaporan Calon TKI;
- b. melakukan Pendaftaran dan Seleksi;
- c. menyeleksi Kasus Calon TKI dan TKI pada Pra dan Purna Penempatan.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Rekrutmen**

Pasal 13

- (1) Perekrutan Calon TKI oleh BKLN dilakukan bersama dengan pemerintah desa setempat.
- (2) Proses Perekrutan Calon TKI didahului dengan memberikan informasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Lowongan dan uraian jenis pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
 - b. Negara Tujuan dan Lingkungan;
 - c. Tata Cara Perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi
 - d. Waktu, tempat dan syarat pendaftaran;
 - e. Tata cara dan prosedur perekrutan;
 - f. Persyaratan calon TKI;
 - g. Kondisi dan syarat-syara kerja yang meiputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas yang diperoleh;

- h. Peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan;
 - i. Kelengkapan dokumen penempatan TKI;
 - j. Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna, dan mekanisme pembayarannya;
 - k. Hak dan kewajiban calon TKI.
- (3) Untuk Calon TKI yang berasal dari luar Kabupaten Karawang wajib menyesuaikan Perda ini

Pasal 14

- (1) Penyuluhan yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu sekurangnya satu (1) hari kerja.
- (2) Pencari Kerja yang berminat untuk bekerja ke Luar Negeri cukup dengan mendatangi Kantor Desa atau RT setempat.

Pasal 15

BKLN bersama-sama Pemerintah Desa setempat melakukan rekrut calon TKI.

Pasal 16

Pendaftaran pencari kerja luar negeri yang dilaksanakan oleh BKLN dengan persyaratan :

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun untuk sektor formal dan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun bagi yang akan dipekerjakan di pengguna perorangan (informal), yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (Kartu Keluarga), Akta Lahir, Ijazah atau buku nikah dari Instansi berwenang;
- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah atau yang sudah pernah menikah;
- c. surat izin Keluarga/Suami/Orang Tua;
- d. harus dapat membaca dan menulis;
- e. memiliki surat keterangan keterampilan atau pengalaman kerja jika ada.

Pasal 17

Seleksi administrasi dan dokumen calon TKI yang harus dimiliki sebelum dan setelah calon TKI lulus seleksi adalah :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Akta lahir, ijasah atau buku nikah dari instansi berwenang;
- d. Surat izin keluarga/suami/orang tua;
- e. SKPLN (surat keterangan pindah luar negeri);
- f. Hasil pemeriksaan kesehatan;

- g. Bukti Pendaftaran dari BKLN diketahui oleh Komisi PKP4 TKI;
- h. Sertifikasi BLK;
- i. Bukti Pembayaran premi asuransi pra penempatan.

Pasal 18

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, f, g dan h pada saat pengajuan ID KTKLN dan Rekomendasi Paspur Calon TKI di Dinas.
- (2) Seleksi minat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, dilakukan oleh BKLN guna mengetahui minat dan keterampilan calon TKI sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Surat Permintaan TKI/Job Order.

Pasal 19

Seleksi terhadap calon TKI dapat dilakukan secara langsung oleh pengguna dan/atau mitra usaha atau dikuasakan kepada PPTKIS.

Pasal 20

- (1) Dalam hal seleksi dilakukan oleh pengguna dan/atau mitra usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan seleksi calon TKI yang terdaftar pada Dinas.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan PPTKIS/kantor cabang PPTKIS dan Dinas berdasarkan jenis dan persyaratan pekerjaan dan/atau jabatan yang diminta.

Pasal 21

- (1) Seleksi minat dan keterampilan terhadap calon TKI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Seleksi minat dan keterampilan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari harus mendapatkan persetujuan BP3TKI.

Pasal 22

- (1) Dalam hal seleksi calon TKI telah dilakukan, PPTKIS/kantor cabang PPTKIS membuat daftar nominasi yang dituangkan dalam Berita Acara hasil seleksi calon TKI dan disahkan oleh Dinas.
- (2) PPTKIS/ kantor cabang PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dengan calon TKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh PPTKIS/kantor cabang PPTKIS kepada Dinas disertai bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan di tembusakan ke Komisi PKP4 TKI..
- (4) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada:
 - a. Calon TKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. Dinas;
 - d. Komisi K PKP4 TKI;
 - e. BP3TKI.

Pasal 23

PPTKIS wajib mengikut sertakan calon TKI yang telah menandatangani perjanjian penempatan TKI dalam program asuransi TKI.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan jenis program asuransi TKI diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

PPTKIS/Kantor cabang PTKIS wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil seleksi kepada BP3TKI dengan tembusan kepada Dinas dan Komisi PKP4 TKI.

Pasal 26

- (1) PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta pengurusan dokumen.
- (2) Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Semua proses penempatan TKI yang sudah lulus seleksi sesuai ayat (1) diatas wajib dilaksanakan di daerah.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 27

- (1) Setiap calon TKI Wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kerja dan atau pengalaman kerja.

- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi, dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh BNSP.
- (4) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Bagian Kelima Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 28

- (1) PPTKIS atau kantor cabang PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikolog.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dan psikolog calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rumah sakit umum daerah atau rumah sakit umum, atau klinik yang memenuhi syarat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

BAB VII PERJANJIAN KERJA

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah para pihak menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 30

- (1) Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pengguna kerja;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. nama dan jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan social; dan
 - f. jangka waktu perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan rancangan perjanjian kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada perwakilan Indonesia di Negara penempatan.

Pasal 31

- (1) Perjanjian kerja ditandatangani calon TKI calon TKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2) Perjanjian kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti PAS dihadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Sebelum menandatangani perjanjian kerja calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.

Pasal 32

- (1) Perjanjian kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna.
- (2) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan PPTKIS kepada pemerintah daerah melalui dinas dan Komisi PKP4 TKI.

Pasal 33

- (1) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. isi perjanjian kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan perjanjian kerja sebelumnya;
 - b. jangka waktu perpanjangan kerja paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
 - d. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2) Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna berkewajiban menanggung :
 - a. premi asuransi TKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. legalisasi perjanjian kerja perpanjangan;
 - c. imbalan jasa (company fee) bagi PPTKIS pengirim dan Mitra Usaha dan;
 - d. menyediakan tiket pulang pergi (p.p) bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan.
- (3) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.
- (4) Perjanjian kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.
- (5) Perpanjangan perjanjian kerja bagi TKI sesuai ayat (4) wajib dilaporkan oleh PPTKIS kepada pemerintah daerah.

Pasal 34

- (1) Perjanjian kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perjanjian kerja, maka perubahan perjanjian wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.

BAB VIII PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

Pasal 35

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program PAP.
- (2) Program PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BP3TKI.

Pasal 36

- (1) Calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI.
- (2) Dalam hal calon TKI akan bekerja kembali di negara yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti PAS tidak diwajibkan mengikuti PAS dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan TKI yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 37

PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan di Negara tujuan, yang meliputi materi:
 - 1) Peraturan Keimigrasian;
 - 2) Peraturan ketenagakerjaan; dan
 - 3) Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di Negara penempatan.
- b. Materi perjanjian kerja yang meliputi:
 - 1) Jenis pekerjaan;
 - 2) Hak dan kewajiban TKI dan Pengguna jasa TKI;
 - 3) Upah, Waktu Kerja, waktu Istirahat/cuti, asuransi;
 - 4) Jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara perpanjangan kerja; dan
 - 5) Cara penyelesaian masalah/perselisihan.
- c. Cara penyelesaian yang dipandang perlu.

BAB IX KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 38

KTKLN merupakan tanda pengenal bagi TKI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai keterangan bebas fiskal luar negeri (BFLN).

Pasal 39

- (1) PPTKIS harus mengurus KTKLN bagi calon TKI yang akan ditempatkan di luar (1) negeri.
- (2) Untuk mendapatkan KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Calon TKI memiliki paspor dan visa kerja;
 - b. Telah membayar biaya pembinaan tenaga kerja Indonesia;
 - c. Calon TKI telah diikutsertakan dalam program asuransi TKI pra, masa dan purna penempatan;
 - d. Calon TKI menandatangani perjanjian kerja; dan
 - e. Calon TKI telah mengikuti PAP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi calon TKI/TKI yang pernah bekerja di Negara penempatan

BAB X

KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIBEBAHKAN KEPADA CALON TKI

Pasal 40

- (1) Selain komponen biaya pengurusan dokumen jatidiri, pemeriksaan kesehan dan psikolog, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, komponen biaya lain yang dapat dibebankan kepada calon TKI meliputi :
 - a. Visa kerja;
 - b. Akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
 - c. Tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax);
 - d. Transportasi local;
 - e. Jasa perusahaan; dan
 - f. Premi Asuransi.
- (2) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon TKI yang telah ditanggung calon pengguna.

Pasal 41

PPTKIS dilarang membebankan biaya penempatan kepada calon TKI/TKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1)

Pasal 42

PPTIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI dalam perjanjian penempatan.

Pasal 43

PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada calon TKI sebelum perjanjian penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI.

BAB XI PENEMPATAN TKI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 44

Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
- c. Perusahaan swasta bukan PPTKIS.

Pasal 45

- (1) Penempatan TKI oleh BUMN/BUMD atau perusahaan swasta bukan PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dilakukan dalam hal perusahaan :
 - a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
 - b. memperoleh kontrak pekerjaan;
 - c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
 - d. meningkatkan kualitas SDM.
- (2) Sebelum keberangkatan calon TKI, perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 wajib mengurus KTKLN dengan syarat sebagai berikut :
 - a. persetujuan penempatan; dan
 - b. bukti keikutsertaan dalam program jaminan social tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

BAB XII TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN

Pasal 46

- (1) TKI dapat bekerja secara perseorangan di luar negeri tanpa melalui PPTKIS, harus memiliki KTKLN dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi kerja melalui pendidikan dari pelatihan profesi khusus; dan
 - b. memiliki bukti permintaan dari pengguna yang bukan perseorangan.
- (2) TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor pada Dinas dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan

BAB XIII
PEMANTAUAN PENEMPATAN TKI

Pasal 47

- (1) PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nama dan alamat pengguna;
 - b. Kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
 - c. Pemenuhan hak-hak TKI; dan
 - d. Kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di Negara penempatan.
- (4) PPTKIS/kantor cabang PPTKIS wajib melaporkan hasil pemantauan secara setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah daerah.

BAB XIV
PELAYANAN KEPULANGAN TKI

Pasal 48

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena :
 - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di Negara tujuan;
 - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. meninggal di Negara tujuan;
 - f. cuti ;dan
 - g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
- (2) Kepulangan TKI dari Negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggungjawab PPTKIS/cabang PPTKIS.
- (3) PPTKIS/cabang PPTKIS wajib menghubungi TKI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja untuk memastikan kepulangan TKI.

Pasal 49

- (1) PPTKIS wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, meninggal dunia selama masa penempatan atau TKI yang mengalami perselisihan dengan pengguna yang mengakibatkan putusannya hubungan kerja.
- (2) Kewajiban PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. perawatanTKI selama sakit;
 - b. pemulangan TKI;

- c. mengurus harta dan hak-hak TKI yang belum terpenuhi; dan
 - d. mengurus klaim asuransi.
- (3) Dalam hal TKI meninggal dunia di Negara tujuan, PPTKIS/cabang PPTKIS berkewajiban :
- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di Negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya;
 - f. mengurus pemenuhan hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (4) PPTKIS/cabang PPTKIS harus melaporkan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan, meninggal dunia atau terjadi perselisihan kepada Dinas terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.

Pasal 50

PPTKIS/cabang PPTKIS wajib mengurus keperluan TKI yang cuti dan keberangkatan kembali ke Negara tujuan setelah selesai menjalani cuti tanpa memungut biaya TKI.

Pasal 51

PPTKIS/ cabang PPTKIS wajib melaporkan setiap keperluan TKI kepada Dinas dan Komisi PKP4 TKI.

BAB XV PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap penempatan TKI dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Pembinaan penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diarahkan pada :
- a. penyempurnaan peningkatan kualitas pelaksanaan penempatan TKI;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan penempatan TKI;
 - c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas perlindungan TKI serta kesejahteraan TKI dan keluarga.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 53

PPTKIS atau Cabang PPTKIS wajib menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan TKI dan jumlah TKI yang direkrut secara berkala kepada Dinas sekurangnya dalam enam bulan sekali.

Pasal 54

- (1) Dinas melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Dinas menyampaikan laporan penempatan TKI secara berkala kepada pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 55

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI serta kinerja kantor cabang PPTKIS secara berkala.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 56

- (1) Setiap PPTKIS yang membuka kantor cabang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 53, dikenai sanksi administrasi sesuai aturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan atau Kantor Cabang;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan CTKI di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati.

**Bagian Kedua
Sanksi Pidana**

Pasal 57

- (1) Barang siapa yang melakukan tindak pidana yang berkaitan kepada calon TKI dan TKI diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 22 ayat (3),(4), pasal 23, 25, pasal 32 ayat (3), pasal 35 ayat (1), pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), dikenakan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan Kas Daerah.

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal 58

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat enam (6) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 18 TAHUN : 2012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KABUPATEN KARAWANG

I. UMUM

Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kontribusi tenaga kerja Indonesia diluar negeri yang cukup banyak. berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari BNP2TKI tahun 2011, TKI asal karawang terdaftar sebesar tujuh belas ribu orang lebih. Sementara TKI Karawang yang tidak resmi jauh lebih banyak kemungkinan bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dari data resmi. Dari data tersebut sebagian besar bekerja pada sektor informal yaitu bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT dll), karena itu sering muncul permasalahan yang cukup serius, karena banyaknya TKI yang bekerja tidak melalui jalur resmi pemerintah, disamping Sumber daya Manusia yang tak memadai, oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan TKI maka diperlukan lembaga/komisi fokus dan khusus untuk menangani TKI sesuai dengan siklus penempatan TKI.

Permasalahan mendasar dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri selama ini adalah masalah perlindungan, baik perlindungan di dalam negeri maupun perlindungan di luar negeri. Bila dicermati lebih mendalam lagi terlihat adanya kecenderungan unsur eksploitasi tenaga kerja, yakni adanya sindikasi tertentu yang menyangkut rekrut dan rekruternya (para sponsor/calo) yang membuat TKI tidak berdaya, ditambah dengan rawannya jabatan-jabatan yang diduduki oleh TKI, disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan rendahnya kompensasi TKI, dan diperburuk lagi oleh perilaku PPTKIS beserta lembaga lain pendukungnya yang bekerja kurang professional sehingga permasalahan TKI baik dalam pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan seperti tidak ada ujungnya.

Untuk meminimalisir dampak negatif dari pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, maka penting adanya campur tangan pemerintah daerah yang lebih serius untuk menangani masalah ini, dengan bekerjasama pada instansi terkait juga dengan para kelompok /LSM yang peduli terhadap nasib TKI.

Oleh karena itu di era otonomi daerah, Pemerintahan daerah yaitu Bupati dan DPRD memandang penting dibentuknya komisi yang menangani dan melakukan Pusat Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pemberdayaan TKI sejak awal hingga TKI kembali ke daerah asal di kabupaten Karawang.

Komisi Pusat Kegiatan Pembinaan Perlindungan dan Pemberdayaan (Komisi PKP4 TKI) yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati diharapkan dapat bekerja secara maksimal, integral, terkoordinasi dan terpadu lintas sektor dalam hal perlindungan dan penempatan TKI sangat dibutuhkan, selain didukung oleh anggaran yang memadai, guna mencegah TKI menerima pekerjaan yang non-rumeneratif, eksploitatif, penyalahgunaan, penyelewengan serta meminimalisir biaya sosial yang tinggi akibat kegiatan TKI ini.

Kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI pada dasarnya bertumpu pada jasa manusia yang melekat pada diri manusia yang memiliki hak asasi, harkat dan martabat yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga berbagai pihak berminat dan mudah melibatkan diri untuk dapat dimanfaatkan dan dipolitisir untuk kepentingan kelompok atau golongan masyarakat tertentu.

Kegiatan ekonomi yang ditimbulkan yaitu mendatangkan devisa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan barang dan jasa. Disamping membawa dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah, bila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh dan profesional akan membawa dampak negative terhadap perkembangan sosial masyarakat.

TKI Karawang adalah pahlawan devisa negara sekaligus diharapkan bisa mengangkat nama baik kabupaten Karawang di dunia nasional maupun internasional, menjadikan Tenaga Kerja Indonesia yang lebih Bernartabat , Manusiawi dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup Jelas